

KEPERCAYAAN MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH AL WAFI TERHADAP AKAD WADIAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA

Afghanisya Bunga Fatimah¹, Rizaludin², Aang Gunaepi³

^{1,2,3}STIS Al Wafa Bogor

Email : fatihah.bunga01@gmail.com¹, abiaisyahahmad@gmail.com², agunaepiaang@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini di latar belakang dengan melihat masih terdapat mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa yang belum memiliki Tabungan pada Bank Syariah Indonesia. Beberapa mahasiswa lebih memilih untuk memberikan kepercayaannya kepada bank konvensional dibanding bank syariah. Padahal para mahasiswa mengetahui sistem riba yang diharamkan pada bank konvensional. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kepercayaan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa terhadap akad wadiah pada Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode yang diambil oleh penulis adalah observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang memengaruhi kepercayaan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa pada akad wadiah di Bank Syariah Indonesia.

Kata Kunci: Bank Syariah Indonesia, Kepercayaan, Tabungan, Akad Wadiah, Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa

Abstract

Islamic College who do not have savings at Bank Syariah Indonesia. Some students prefer to put their trust in conventional banks rather than Islamic banks. In fact, students know the usury system that is prohibited in conventional banks. Therefore, this study aims to analyze how the trust of Al Wafa Islamic College students is towards the wadiah contract at Bank Syariah Indonesia. This study uses qualitative research with the methods taken by the author are observation and interviews. The results of this study aim to determine the factors that influence the trust of Al Wafa Islamic College students in the wadiah contract at Bank Syariah Indonesia.

Keywords: Bank Syariah Indonesia, Trust, Savings, Wadiah Contract, Students of Al Wafa Islamic College

PENDAHULUAN

Dunia perbankan modern terus berkembang dengan sangat aktif dan dinamis. Pergerakan ini tidak hanya didukung oleh kemajuan teknologi

perbankan, namun juga tantangan industri yang semakin berkembang dan kompleks. Keadaan tersebut mendorong perbankan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara cepat dan gesit, khususnya

membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan yang aman, nyaman, dan berkualitas tinggi (Novian et al., 2023). Kemajuan ekonomi sebuah negara sangat terbantu oleh posisi bank dalam perputaran ekonomi seseorang, sehingga hampir setiap negara memiliki bank. Ini disebabkan oleh fakta bahwa bank bertanggung jawab untuk menyediakan pembiayaan dan barang lain dalam proses pendistribusian dan perputaran uang (Irsyad, 2023).

Bank umum konvensional dan bank umum syariah adalah dua sistem yang digunakan di perbankan Indonesia. Bank mengenakan biaya yang berbeda dalam jumlah atau presentase tertentu untuk layanan bank lainnya. Bank konvensional menetapkan bunga sebagai harga untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, atau kredit yang diberikan dengan tingkat bunga tertentu (Irsyad, 2023). Sedangkan, Bank syariah adalah lembaga keuangan yang memfasilitasi mekanisme perekonomian di sektor riil melalui kegiatan komersial, seperti investasi, pembelian atau lainnya, berdasarkan prinsip syariah (Novian et al., 2023).

Di Indonesia, perbankan syariah sangat cocok untuk diterapkan karena

negara ini memiliki mayoritas penduduk muslim. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 237,53 juta jiwa per 31 Desember 2021, setara dengan 86,9% dari populasi tanah air yang mencapai 273,32 juta jiwa. Dengan demikian, perbankan syariah dapat memenuhi kebutuhan orang muslim yang ingin melakukan transaksi keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip syariat islam sebagai alternatif perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga dalam transaksi keuangannya. Maka dari itu, layanan perbankan syariah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, khususnya masyarakat Islam Indonesia, yang menginginkan bentuk perbankan yang sesuai dengan syariat Islam (Indra et al., 2020).

Adanya Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan hasil dari *merger* memberikan layanan yang lebih komprehensif, jangkauan yang lebih luas, dan kapasitas permodalan yang lebih besar (Novian et al., 2023) dengan Tabungan BSI sebagai salah satu produk unggulan berdasarkan akad wadiah (penyimpanan) dan mudharabah (bagi hasil). Menurut UU No. 21 Tentang Perbankan Syariah, akad wadiah adalah akad yang dibuat antara

pihak yang memiliki uang atau barang dan pihak yang diberi kepercayaan untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan uang atau barang tersebut (Ayu et al., 2021). Tabungan BSI Easy Wadiah merupakan bentuk simpanan di mana nasabah menitipkan uangnya pada bank. Sistem perbankan syariah bertujuan untuk memfasilitasi pengumpulan dana dari masyarakat melalui akad wadiah (Citra, 2023). Namun, jumlah simpanan dalam bank syariah masih sangat kecil dibandingkan bank konvensional karena perbedaan jumlah nasabah kedua bank yang mana jumlah nasabah pada bank syariah terbilang lebih sedikit. Kemudian, masih terdapat keraguan dari masyarakat terkhusus mahasiswa di Sekolah Tinggi Syariah Al Wafa untuk mempercayai bank syariah dan memilih bank konvensional yang jelas menggunakan sistem riba. Hal tersebut jelas bahwa kepercayaan nasabah terhadap bank penting dalam menentukan bank yang akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

KAJIAN LITERATUR

Kepercayaan Nasabah

Menurut Morgan dan Hunt, kepercayaan berarti salah satu pihak yang mempunyai keyakinan terhadap pihak lain untuk tetap terlibat dalam pertukaran

karena keandalan dan integritasnya. Menurut Lau dan Lee, kepercayaan merupakan kesediaan seseorang untuk menyerahkan kepada pihak lain dengan mengambil risiko. Kepercayaan dapat menghilangkan keraguan dan mendorong niat untuk membeli atau menggunakan barang. Nasabah akan menjadi percaya jika penyedia layanan dapat dipercaya dan jujur. Nasabah yang percaya terhadap suatu perusahaan berarti mereka menaruh keyakinan yang tinggi pada perusahaan itu, dan karena itu mereka mempertahankan hubungan emosional yang kuat dengannya (Lutfiani et al., 2022). Kesimpulannya, bahwa kepercayaan nasabah adalah keyakinan nasabah bahwa orang atau bank yang dipercayanya akan melaksanakan segala kewajibannya secara efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan.

Kepercayaan nasabah juga dikenal sebagai pengetahuan nasabah, mencakup keyakinan nasabah bahwa suatu produk memiliki berbagai karakteristik dan manfaat dari karakteristik tersebut. Berdasarkan gagasan ini, pengetahuan nasabah sangat terkait dengan diskusi sikap karena pengetahuan nasabah adalah kepercayaan nasabah (Sobar, 2022). Karakteristik kepercayaan nasabah menurut (Sulle, 2022) yaitu:

1. Menjaga hubungan;
2. Menerima pengaruh;
3. Terbuka dalam komunikasi;
4. Mengurangi Pengawasan;
5. Kesabaran;
6. Memberikan Pembelaan;
7. Memberi informasi yang positif.

Selain itu, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kepercayaan para nasabah melalui *perceived web vendor reputation* yaitu: 1) Nama baik; 2) Dikenal luas; 3) Integritas; 4) Kemudahan diingat; 5) Kredibilitas; dan 6) Kompetensi perusahaan; sedangkan faktor melalui *perceived web site quality* ada kualitas produk dan kualitas pelayanan.

Akad Wadiah

Wadiah adalah ketika seseorang menitipkan sesuatu kepada orang lain tanpa adanya kompensasi (ganti rugi). Oleh karena itu, wadiah dapat didefinisikan sebagai perjanjian di mana seseorang menitipkan sesuatu kepada orang lain untuk digunakan sesuai dengan kebiasaan (Ratna et al., 2024). Menurut UU No. 21 Tentang Perbankan Syariah, akad wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang memiliki barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan

untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan barang atau uang.

Prinsip Al-Wadiah dalam perbankan syariah mengacu pada perjanjian nasabah untuk menyimpan uang pada suatu bank, dengan bank bertanggung jawab mengamankan uang tersebut dan menjamin pengembalian uang jika nasabah mengajukan klaim. Wadiah adalah suatu akad yang dibolehkan oleh syara' berdasarkan Al Quran, Al-Hadits, dan Ijma', misalnya seperti firman Allah SWT dalam QS Al baqarah ayat 283 yang artinya “.... Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhan...”.

Landasan syariah akad wadiah pada Bank Syariah Indonesia adalah DSN-MUI No.63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), di mana dalam fatwa tersebut terdapat ketentuan akad yang dapat digunakan untuk penerbitan instrumen SBIS, salah satunya adalah akad wadiah.

Menurut jumhur ulama, ada empat rukun al-wadiah: mudi (orang yang), wadii' (orang yang dititipkan), wadi'ah (barang yang dititipkan), dan sighthat titipan (ijab dan qabul). Sedangkan syarat akad wadiah ada

tiga, yaitu: orang yang berakad, barang titipan, dan sighthat (akad). Akad wadiah ini terbagi menjadi dua jenis yaitu Wadiah Yad Amanah yang berarti akad penitipan di mana penerima tidak diperbolehkan menggunakan barang titipan dan tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan penerima sehingga tidak ada jaminan, dan Wadiah Yad Dhamanah yaitu akad penitipan barang di mana penerima dapat memanfaatkan barang titipan dengan izin atau tanpa izin pemilik dan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang. Penerima titipan berhak atas semua keuntungan yang diperoleh dari penggunaan barang tersebut.

Bank Syariah Indonesia

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) secara resmi didirikan pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442, industri perbankan Indonesia memasuki era baru. Presiden Joko Widodo meresmikannya di Istana Negara. Bank Syariah Indonesia adalah hasil dari merger PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Penggabungan ketiga bank syariah ini akan memberikan layanan yang lebih komprehensif, jangkauan yang lebih luas, dan kapasitas permodalan yang


lebih besar. Bank Syariah Indonesia adalah upaya untuk melahirkan bank syariah yang dihormati oleh masyarakat, yang diharapkan menjadi sumber kekuatan baru untuk kemajuan ekonomi bangsa dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, keberadaan Bank Syariah Indonesia mencerminkan wajah perbankan syariah Indonesia yang kontemporer, universal, dan berkontribusi pada kesejahteraan alam.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengenai bank syariah, di Bank Syariah Indonesia memiliki beberapa jenis produk, seperti:

1. Giro, simpanan dengan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah yang dapat ditarik kapan saja dengan cek, bilyet, giro, atau pemindah bukuan.
2. Tabungan, simpanan dengan akad wadiah tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu, tetapi dapat ditarik dengan syarat tertentu yang telah disepakati.
3. Deposito, investasi dengan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah islam. Penarikannya tidak dapat dilakukan

kapan saja sesuai kesepakatan antara nasabah dan bank.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu golongan atau kelompok tertentu dengan analisis data yang bersifat induktif dan kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang termaksud dalam kategori penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer ini diperoleh langsung melalui wawancara yang dilakukan kepada beberapa mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al

Wafa di Bogor yang sesuai kualifikasi. Sedangkan untuk data sekunder dapat berupa dokumen-dokumen yang berisi data para nasabah yang telah dipilih. Subjek dalam penelitian ini adalah 6 mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa yang berlokasi di Cileungsi, Bogor dan ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* di mana kriteria yang diperlukan yaitu mahasiswa yang menggunakan Tabungan Akad Wadiah pada Bank Syariah Indonesia. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Teknik analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian, penelitian ini juga menggunakan teknik keabsahan data yaitu triangulasi dan perpanjangan pengamatan (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa merupakan pendidikan tinggi Strata Satu (S1) yang didirikan oleh Yayasan Al-Fityan dengan tujuan untuk memberikan kontribusi yang lebih besar dan luas kepada bangsa dan negara Indonesia. Kampus ini menggunakan pedoman dan aturan pemerintah untuk membangun kurikulum,

kuliah, dan kegiatan pendukung lainnya. Kampus ini juga menggabungkan program internal lainnya. Ini jelas untuk mencapai kesempurnaan lulusan yang memiliki kemampuan yang luar biasa dalam bidangnya. Ada dua program studi di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa yaitu ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah. Terdapat informasi yang ditemukan bahwa mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa memberikan kepercayaannya untuk menabung pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dan memilih menggunakan produk Tabungan Wadiah daripada jenis Tabungan lainnya.

Faktor yang Memengaruhi Kepercayaan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa terhadap Akad Wadiah pada Bank Syariah Indonesia

1. Perceived Web Vendor Reputation (Persepsi Reputasi)

Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa percaya pada produk tabungan akad wadiah Bank Syariah Indonesia karena bank tersebut sudah memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat. Selain menjadi bank yang berlandaskan syariah dan tidak memberikan riba, Bank Syariah Indonesia adalah gabungan dari tiga bank besar di Indonesia. Ini semakin membuat

mahasiswa percaya pada produk tabungan akad wadiahnya. Kemudian dari pengalaman nasabah lain, baik teman maupun keluarga, sangat memengaruhi keyakinan mereka terhadap produk tabungan akad wadiah ini.

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan pendapat Sutojo mengenai indikator reputasi suatu perusahaan yaitu nama baik. Reputasi menjadi salah satu pegangan bagi banyak orang dalam mengambil berbagai keputusan. Reputasi adalah kualitas yang diberikan kepada penjual berdasarkan informasi dari orang dan sumber lain. Nasabah tidak memiliki pengalaman pribadi dengan perusahaan, jadi informasi dari mulut ke mulut dapat menjadi kunci untuk menarik nasabah. Hal ini mendukung keberhasilan Bank Syariah Indonesia karena para mahasiswa percaya bahwa nama baik yang dimiliki bank sejalan dengan kemampuan bisnisnya, sehingga mereka tidak ragu lagi untuk membeli atau menggunakan produk dan jasa yang ditawarkannya.

Hasil wawancara tersebut juga sesuai dengan indikator reputasi yang lain yaitu perusahaan dikenal luas dan memiliki integritas. Bank Syariah Indonesia telah dikenal luas oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan PT Bank Syariah Indonesia

menjadi bank syariah terbesar di Indonesia. Hasil merger dari Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah, yang merupakan gabungan dari tiga bank besar di Indonesia, membuatnya semakin dipercaya oleh masyarakat. Selain itu, Bank Syariah Indonesia memiliki integritas, yaitu konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai syariah pada produk dan jasa yang ditawarkannya.

2. *Perceived Website Quality* (Persepsi Kualitas)

Kepercayaan mahasiswa terhadap produk tabungan akad wadiah pada Bank Syariah Indonesia didasarkan pada persepsi kualitas layanan yang baik dan persepsi kualitas produk yang berlabelkan syariah.

Kualitas pelayanan mencakup segala tindakan atau perilaku yang dapat disediakan oleh pihak bank kepada nasabah. Pelayanan pada Bank Syariah Indonesia dinilai baik karena keamanan dan kemudahan mahasiswa sebagai nasabah dalam bertransaksi. Indikator-indikator yang terdapat dalam kualitas pelayanan Bank Syariah Indonesia yaitu *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, *empathy*, dan *tangible*. Kualitas produk dapat diartikan sebagai kemampuan suatu produk untuk menjalankan fungsinya. Produk tabungan

akad wadiah pada Bank Syariah Indonesia telah memenuhi segala aspek nilai-nilai syariah yang sesuai pada ketentuan landasan akad wadiah. Produk tabungan ini telah memenuhi ekspektasi dan kebutuhan mahasiswa, sehingga mahasiswa percaya untuk menggunakannya.

Kepercayaan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa terhadap akad wadiah pada Bank Syariah Indonesia

Menurut Sulle, kepercayaan nasabah didasarkan pada berbagai karakteristik, yaitu:

1. Menjaga hubungan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mahasiswa melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan hubungannya dengan produk akad wadiah yang mereka gunakan di Bank Syariah Indonesia. Sebagian besar dari mahasiswa yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka hanya menggunakan produk tabungan wadiah di Bank Syariah Indonesia dan tidak menggunakan produk tabungan di bank lain. Hal ini merupakan upaya yang mereka lakukan dalam menjaga hubungan baik dengan Bank Syariah Indonesia sebagai bentuk kepercayaannya.

2. Menerima pengaruh

Berdasarkan hasil wawancara yang menggunakan produk tabungan akad wadiah di Bank Syariah Indonesia, semuanya akan menerima segala pengaruh apapun dan atau pembaruan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia kepada produk akad wadiah yang mereka gunakan karena telah memberikan kepercayaannya, serta menerima pengaruh dari teman-teman kampus atau rekan-rekan organisasi terkait produk akad wadiah ini.

3. Terbuka dalam komunikasi

Hasil wawancara menunjukkan bahwa semua mahasiswa yang diwawancarai sangat terbuka untuk berbicara tentang produk tabungan akad wadiah Bank Syariah Indonesia. Apabila ada saran dan masukan untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanan bank, mereka akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi bank. Dengan sikap seperti ini, mahasiswa dinilai memiliki kepercayaan terhadap produk tabungan akad wadiah yang mereka gunakan.

4. Mengurangi pengawasan

Hasil wawancara dengan mahasiswa yang menabung menggunakan akad wadiah menunjukkan bahwa beberapa dari mereka

tidak terlalu memberikan pengawasan pada tabungan akad wadiah karena mereka sangat memercayainya. Sebagian lain melakukan pengecekan saldo secara berkala untuk memastikan bahwa uang mereka aman. Ini menunjukkan bahwa produk akad wadiah ini sedikit membuat mahasiswa ragu, meskipun mereka tetap percaya pada produknya.

5. Kesabaran

Hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh mahasiswa akan bersedia menunggu dan bersabar apabila terjadi masalah dengan tabungan mereka. Mereka meyakini bahwa Bank Syariah Indonesia akan menangani masalah tersebut secara profesional. Tingkat kesabaran yang tinggi ini membuktikan bahwa mahasiswa memiliki kepercayaan yang tinggi juga kepada produk tabungan akad wadiah pada Bank Syariah Indonesia.

6. Memberikan pembelaan

Hasil wawancara yang dilakukan yaitu memberikan kepercayaan mereka terhadap produk akad wadiah Bank Syariah Indonesia, dan menyatakan kesediaannya untuk memberikan pembelaan jika ada informasi yang tidak benar mengenai produk wadiah yang digunakan dengan memberikan edukasi dan informasi

mengenai produk, serta akan meluruskan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka selama menggunakan tabungan akad wadiah. Mahasiswa memberikan pembelaan produk tabungan akad wadiah yang digunakan karena mereka percaya pada produk tersebut.

7. Memberi informasi yang positif

Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa upaya yang mereka lakukan untuk memberikan informasi yang positif yaitu dengan membangun *personal branding* sebagai mahasiswa syariah yang menggunakan produk akad wadiah di Bank Syariah Indonesia, menceritakan hal-hal positif mengenai produk akad wadiah kepada lingkungan sekitar dan juga mengajak keluarga, teman ataupun orang sekitar untuk ikut menggunakan produk akad wadiah di Bank Syariah Indonesia

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat dua faktor yang memengaruhi kepercayaan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa terhadap Akad Wadiah pada Bank Syariah Indonesia, yaitu:

1. *Perceived Web Vendor Reputation* (Persepsi Reputasi)

Memiliki reputasi yang baik di kalangan masyarakat luas dengan menjaga nama baik perusahaan serta menjunjung tinggi integritas dapat menarik minat mahasiswa untuk menggunakan produk pada Bank Syariah Indonesia.

2. *Perceived Website Quality* (Persepsi Kualitas)

Persepsi kualitas ini dibagi menjadi dua yaitu persepsi kualitas produk yang berlabelkan syariah dan persepsi kualitas layanan yang baik. Produk tabungan akad wadiah pada Bank Syariah Indonesia telah memenuhi segala aspek nilai-nilai syariah yang sesuai dengan ketentuan landasan akad wadiah serta telah memenuhi ekspektasi dan kebutuhan mahasiswa. Pelayanan pada Bank Syariah Indonesia juga dinilai baik karena keamanan dan kemudahan mahasiswa dalam bertransaksi.

Kepercayaan terhadap Akad Wadiah pada Bank Syariah Indonesia tersebut didasarkan dari berbagai karakteristik, yaitu:

1. Mahasiswa hanya menggunakan produk tabungan wadiah di Bank Syariah Indonesia tanpa menggunakan produk tabungan di

- bank lain. Hal ini merupakan upaya yang mereka lakukan dalam menjaga hubungan baik dengan bank.
2. Mahasiswa bersedia menerima segala pengaruh dan atau pembaruan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia kepada produk tabungan wadiah yang mereka gunakan.
 3. Mahasiswa akan memberikan informasi yang bermanfaat untuk Bank Syariah Indonesia, apabila ada saran dan masukan untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanan bank.
 4. Beberapa mahasiswa tidak terlalu memberikan pengawasan pada tabungan akad wadiahnya. Sebagian mahasiswa lainnya melakukan pengecekan saldo secara berkala untuk memastikan uang mereka aman.
 5. Mahasiswa bersedia menunggu dan bersabar apabila terjadi masalah dengan tabungan mereka dan yakin pihak Bank Syariah Indonesia akan menangani masalah tersebut secara professional.
 6. Mahasiswa bersedia untuk memberikan pembelaan jika ada informasi yang tidak benar mengenai produk tabungan wadiah yang mereka

gunakan. Mahasiswa akan meluruskan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka selama menggunakan tabungan akad wadiah pada Bank Syariah Indonesia.

7. Mahasiswa membangun *personal branding* sebagai mahasiswa syariah yang menggunakan produk akad wadiah di Bank Syariah Indonesia. Lalu, mahasiswa menceritakan hal-hal positif mengenai produk akad wadiah kepada lingkungan sekitar dan juga mengajak teman, keluarga ataupun orang sekitar untuk ikut menggunakan produk tabungan akad wadiah di Bank Syariah Indonesia.

Saran

1. Bagi Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa, untuk menambah sumber referensi dan literatur atau sosialisasi tentang perbankan syariah khususnya pada produk tabungan bank syariah.
2. Bagi mahasiswa dan nasabah lainnya, agar dapat mencari informasi tentang produk bank syariah sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan.
3. Bagi Bank Syariah Indonesia, agar lebih ditingkatkan kualitas produknya, diperbaiki sistem dan

mekanisme transaksinya agar membuat semua nasabah merasa aman bertransaksi dengan Bank Syariah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, S. N., & Erlina, D. Y. (2021). Akad Ijarah Dan Akad Wadi'ah. *Jurnal Keadaban*, 3(2), 13–25.
- Citra, N. D. (2023). Pengaruh Promosi, Produk dan Lokasi Bank terhadap Minat Mahasiswa Memilih Produk BSI Tabungan Easy Wadiah (Studi Kasus Mahasiswa Febi UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan).
- Irsyad, M. (2023). Perbandingan Perbankan Konvensional Dan Syariah (Studi Mengenai Perbedaan). *Jurnal Kajian Hukum*, 4(1), 65–71. <http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris>.
- Lutfiani, A. N., & Musfiroh, M. F. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Dan Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah. 2, 52.
- Novian, H., Anwar, M. W., Fauzi, F., & Irviani, R. (2023). Pengaruh Pengetahuan Produk Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah Indonesia (BSI). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4082. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.11358>.
- Ratna Ayu Wijayanti, M.Arief Safi'i, Riki Zogik Firmansyah, Mirza Hisyam Maulana, R. O. (2024). Praktik Penerapan Akad Wadiah Dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank BTN). 2(2), 62–66.
- Sobar, A. (2022). Loyalitas Konsumen Bank Perpektif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kepuasan Nasabah dan Kepercayaan Nasabah. *Digital Economic, Management and Accounting Knowledge Development (DEMAND)*, 4(1), 15. <https://ejournal.stiepgri.ac.id/index.php/demand/article/view/273%0Ahttps://ejournal.stiepgri.ac.id/index.php/demand/article/download/273/198>.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Kedua). ALFABETA BANDUNG.
- Sulle, Y. (2022). Pengaruh Kepercayaan, Kualitas Pelayanan Dan Komitmen Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi Kasus Pada Bank Papua Cabang Kepi). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 2(1), 103. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i1.862>.